

**TINDAK TUTUR ILOKUSI HAKIM
DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR: KAJIAN PRAGMATIK**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana
Sastra pada Departemen Sastra Indonesia
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin**

OLEH:

A. TITIN MAPPANYUKKI

F111 16 311

**DEPARTEMEN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

**TINDAK TUTUR ILOKUSI HAKIM
DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR: KAJIAN PRAGMATIK**

Disusun dan Diajukan Oleh:

A. TITIN MAPPANYUKKI

Nomor Pokok: F 111 16 311

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Skripsi


Pada Tanggal 21 Desember 2020

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui

Komisi Pembimbing,

Konsultan I,



Prof. Dr. Tadjuddin Maknun, S.U.
NIP 19541231 198103 1 041

Konsultan II,




Prof. Dr. H. Lukman, M. S.
NIP 19601231 198702 1 002

Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Alim Duli, MA.
NIP 19640716 199103 1 010

Ketua Departemen Sastra Indonesia
Fakultas Ilmu Budaya,



Prof. Dr. AB. Takko Bandung, M.Hum.
NIP 19651231 199002 1 002

UNIVERSITAS HASANUDDIN


FAKULTAS ILMU BUDAYA

Pada hari ini, Senin, 21 Desember 2020, panitia Ujian Skripsi menerima dengan baik skripsi yang berjudul: **Tindak Tutur Hokusi Hakim di Pengadilan Negeri Makassar: Kajian Pragmatik** yang diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Sastra pada Departemen Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 21 Desember 2020


1. Dr. Hj. Asriani Abbas, M. Hum.

Ketua




2. Dr. H. Kaharuddin, M. Hum.

Sekretaris




3. Dr. Tammasse, M. Hum.

Penguji I




4. Dr. Nurhayati, M. Hum.

Penguji II



5. Prof. Dr. Tadjuddin Maknun, S.U.

Konsultan I



6. Prof. Dr. H. Lukman, M. S.

Konsultan II





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
DEPARTEMEN SAstra INDONESIA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KAMPUS TAMALANREA KM 10, MAKASSAR-90245
Telp. (0411) 587223-590159, Fax 587223 Psw 1177, 1178, 1179, 1180, 1187

LEMBAR PERSETUJUAN

Sesuai dengan Surat Tugas Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin nomor: 1965/UN4.9.1/KEP/2020 tanggal 09 November 2020 atas nama **A. Titin Mappanyukki**, stambuk F11116311, dengan ini menyatakan menerima dan menyetujui skripsi yang berjudul "Tindak Tutur Ilokusi Hakim di Pengadilan Negeri Makassar: Kajian Pragmatik".

Makassar, 20 November 2020

Pembimbing I,

Prof. Dr. Tadjuddin Maknun, S. U.
NIP 19541231 198103 1 041

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Dukman, M. S.
NIP 19601231 198702 1 002

Disetujui untuk Diteruskan Kepada Panitia Ujian Skripsi
a.n. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unhas
Ketua Departemen Sastra Indonesia

Dr. AB. Takko Bandung, M. Hum.
NIP 19651231 199002 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. Titin Mappanyukki
NIM : F111 16 311
Jurusan/Program Studi : Sastra Indonesia S1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

TINDAK TUTUR ILOKUSI HAKIM DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR: KAJIAN PRAGMATIK

yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 21 Desember 2020

Yang membuat pernyataan,


A. Titin Mappanyukki

PT TERAI
TEMPEL
No. 0202AHF777608187
6000
ENAM RIBU RUPIAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis memanjatkan doa atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu wata'ala, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *Tindak Tutur Ilokusi Hakim di Pengadilan Negeri Makassar: Kajian Pragmatik*. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sastra di Departemen Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

Selama menyusun skripsi ini, penulis tentu menemui berbagai kesulitan. Apalagi pada kondisi adanya pandemi virus *covid-19*, penulis dan pejuang penulis skripsi lainnya harus melewati kesulitan tersebut. Namun, dengan ketekunan dan berikhtiar disertai doa, skripsi ini dapat diselesaikan. Terlepas dari kendala yang dialami, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebagai bentuk penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. Tadjuddin Maknun, S.U., selaku pembimbing I, dan, Prof. Dr. H. Lukman, M.S., selaku pembimbing II, sosok yang menyempatkan waktunya di tengah kesibukan lain yang harus beliau lakukan. Terima kasih atas setiap bimbingan dan nasehat yang telah diberikan kepada penulis.
2. Ketua dan Sekretaris Departemen Sastra Indonesia, yakni Prof. Dr. AB. Takko Bandung, M. Hum. dan Dra. St. Nursa'adah, M. Hum. yang telah membantu dalam proses administrasi perkuliahan.
3. Drs. Yusuf Ismail, S.U., selaku Penasihat Akademik (PA) yang telah mengarahkan penulis selama proses kuliah.

4. Dr. Hj. Nurhayati, M.Hum., selaku penguji I, dan, Dr. H. Tammasse, M. Hum., selaku penguji II, yang telah memberikan saran dan masukan.
5. Dra. Haryeni Tamin, M. Hum., Dr. H. Ikhwan M. Said, M. Hum., Dr. Hj. Munira Hasyim, S.S., M. Hum., Dr. H. Kaharuddin, M. Hum., Dra. Jasmani Tahir. M. Hum., Dr. Aminuddin Ram, M. Hum., Dr. H. M. Dahlan Abubakar, M. Hum., Drs. H. Hasan Ali, M. Hum., Dra. Hj. Muslimat, M. Hum., Prof. Dr. H. Muhammad Darwis, M. S., Dr. Hj. Asriani Abbas, M. Hum., dan Drs. Abd. Aziz selaku dosen-dosen Departemen Sastra Indonesia serta ibu Sumartina, S.E. selaku kepala sekretariat Departemen Sastra Indonesia.
6. seluruh karyawan Fakultas Ilmu Budaya yang telah melayani penulis mengurus administrasi perkuliahan dengan baik selama perkuliahan.
7. keluarga besar Kantor Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA: Kemal Tampubolon, S.H., M.H., (Kepala Pengadilan Negeri Makassar), Doddy Hendrasakti S.H., Dr. Zulkifli, S.H., M.H., Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H., Riyanto Aloysius S.H., Basuki Wiyono, S.H., M.H., dan Bapak Sabaruddin.
8. keluarga besar Kantor Cabang Kejari Makassar: Bapak Ardiansah Akbar, S.H., M.H., (Kepala Cabang Kejari Makassar), Bapak Darius Pagappong, S.H., (Kepala Urusan Pembinaan), Kepala Urusan Tata Usaha Teknis, jaksa-jaksa fungsional: Bapak Asruddin, S.H., Bapak Muhith Nur, S.H., M.H., dan Bapak Jayadi, S.H.

9. ayahanda tercinta, Drs. A. Mappanyukki, M.Si., dan Ibunda tercinta, Alm. Hj. A. Rahma, kedua orang tua yang telah bekerja keras mengasuh, membimbing, membiayai, menasihati, dan terus-menerus mendoakan agar semua cita-cita dan harapan penulis dapat tercapai. Terima kasih juga untuk saudara-saudara saya, Andi Soraya, S.KM., Dr. A. Ahmad Faisal, M. Ag., Andi Sri Wahyuni, S.ST., A. Auliah Mulki Mappanyukki yang selalu memberikan motivasi dan memberi bantuan serta dukungan kepada penulis.
10. senior-senior Sastra Indonesia, terkhusus kak Ayu Megawati, S.S., M. Hum. dan Kak Andi Meirling AJ, S.S., M. Hum. Terima kasih sebesar-besarnya telah membimbing dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. sahabat PPG saya yang selalu mendukung dan memotivasi saya apapun itu selama menulis skripsi ini dan teman seperjuangan selama kuliah: Siti Yulia Khaerani, S.S., Annisa, S.S., Asriyanti, S.S., Dinda Lestari, S.S. Terima kasih telah membantu selama penyusunan skripsi ini.
12. teman-teman yang selalu menemani disaat mental saya sedang tidak baik-baik saja, memotivasi untuk terus melangkah dan menyelesaikan skripsi ini: Nurfadillah, Asrin Hairunnisa Aslan, Siti amaliah Praja, Muh. Fadly ali, A.Md.T., Andi Miftahul Jannah, Nur Fitri Annisa, Nur Afni Ismail, S. Ked., Sahra Fadillah, Andi Nurul Istiqomah., Nurul Masyita Natsir, Rini Wahyuni, Andi Desy Ramadhani Putri, F. X. Hengky Leu Batan, A.Md.T., Mella Imelda, A. Siti Hajar, Yuli Ratni, Siti Fatimah Azis, Nurul Qolbiah, Widya Nurhidayah,

A.Md.B.ing., S.Ak., Alizah Noviana Putri, Aninditya Annisa, Fitriani Rusdi, Isma Savira, Arih Raihana, Muh. Rivai, dan Riyan Adnan Wahyudi.

13. teman-teman Teknik UMI yang membantu dan saling menyemangati dalam penulisan skripsi: Risma Diana, Rukmana, Iqbal, Aan, Aras, Asrul, Firsal, Tira, Wahyu, Aqryan, dan Dikin.
14. sahabat Apartemen Oma Insan saya yang selalu membantu dan sama-sama berjuang menulis skripsi di masa pandemi virus *covid-19*: Heriana Halinda, S.S., Nurwanda T. S.S., Nurlaela Anriana, S.S., Muliana, S.S., Henriana, S.S., Fitrianti, S.S., A. Sry Wulandari, Irianti Agasti, Muhammad Idham, S.S., dan Zulkifly Alif Sudewo, dan, terima kasih atas kebersamaanya selama ini.
15. keluarga baru KKN Tematik Gelombang 102: Nur Fadillah ILYas, S.E., Dwi Yulia Anggraeni Saputri, S.Si., Reski Amalah, S.Stat., Ayu Annisa Darnadi, S.E., Fahrul Ramadhan, S.Si., Nisrina Nurazizah Erlangga, S.H., Andika, dan Muh Yuzril Hamzah.
16. semua pihak yang telah membantu yang tidak sempat dituliskan namanya satu per satu.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak tersebut mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Semoga pula skripsi ini dapat bermanfaat dan diterima sebagai sumbangan pikiran penulis untuk pembangunan bangsa. Amin.

Makassar, 19 November 2020

A. Titin Mappanyukki

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PENERIMAAN | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | ix |
| ABSTRAK | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 5 |
| C. Batasan Masalah..... | 6 |
| D. Rumusan Masalah..... | 7 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| F. Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| A. Pragmatik | 9 |
| B. Situasi Tutar | 10 |
| C. Komponen Tutar | 11 |
| D. Tindak Tutar | 13 |
| E. Wujud Tindak Tutar Ilokusi | 15 |
| F. Jenis-jenis Tindak Tutar | 17 |
| G. Tinjauan Umum Tentang Hakim | 20 |
| G. Penelitian Relevan..... | 26 |
| H. Kerangka Berpikir..... | 27 |
| Bagan Kerangka Pikir | 28 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 30 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 30 |

| | |
|--|-----------|
| B. Tempat dan Waktu Penelitian | 30 |
| C. Sumber Data | 31 |
| D. Populasi dan Sampel Data..... | 31 |
| E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data | 32 |
| F. Metode Analisis Data | 33 |
| G. Prosedur Penelitian | 34 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 35 |
| A. Hasil Penelitian | 35 |
| B. Pembahasan..... | 37 |
| 1. Wujud Tindak Tutur Ilokusi..... | 37 |
| a. Wujud Asertif | 37 |
| b. Wujud Direktif..... | 42 |
| 2. Jenis Tindak Tutur Ilokusi..... | 56 |
| a. Tindak Tutur Langsung | 56 |
| b. Tindak Tutur Tidak Langsung..... | 70 |
| c. Tindak Tutur Literal..... | 72 |
| d. Tindak Tutur Tidak Literal..... | 74 |
| BAB V PENUTUP | 76 |
| A. Simpulan | 76 |
| B. Saran..... | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA | 79 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----------|
| Tabel 1. Rincian Jenis-Jenis Tindak Tutur Illokusi | 36 |
| Tabel 2. Rincian Kasus Data | 37 |

ABSTRAK

A. TITIN MAPPANYUKKI. *Tindak Tutur Ilokusi Hakim di Pengadilan Negeri Makassar: Kajian Pragmatik* (dibimbing oleh **Tadjuddin Maknun** dan **Lukman**).

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan, 1) wujud ilokusi tuturan hakim dalam proses persidangan dan 2) jenis tuturan ilokusi yang dominan digunakan oleh hakim dalam proses persidangan. Analisis wujud tutura hakim dikaji menggunakan teori Searle. Analisis jenis tuturan ilokusi digunakan oleh hakim dikaji dengan menggunakan teori Wijana.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode simak dengan menggunakan teknik simak bebas cakap, teknik rekam, dan teknik catat. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wujud tuturan yang digunakan hakim dalam proses persidangan, meliputi tindak tutur asertif dan tindak tutur direktif. Jenis tuturan yang dominan digunakan oleh hakim dalam proses persidangan, meliputi tindak tutur langsung, tindak tutur tidak langsung, tindaak tutur literal, dan tindak tutur tidak literal.

Kata kunci : Tindak Tutur Ilokusi, Tanya-Jawab, Hakim.

ABSTRACT

A. TITIN MAPPANYUKKI. *Illocutionary speech act of judges at the Makassar District Court: Pragmatic Studies* (advised by **Tadjuddin Maknun** and **Lukman**).

This study aims to describe, 1) the form of illocutionary speech act by judges in the trial process and 2) the dominant types of illocutionary speech act used by judges in the trial process. Analysis of the form of the judge's speech was studied using Searle's theory. The analysis of the types of speech used by the judges was examined using theory by Wijana.

The method of collecting data is observation method using the free-to-speak competent listening technique, the recording technique, and the note-taking technique. The data analysis method is descriptive method.

The results of this study indicate that the form of speech used by judges in the trial process includes assertive speech acts and directive speech acts. The dominant types of speech used by judges in the trial process include direct speech acts, indirect speech acts, literal speech acts, and non-literal speech acts.

Keywords: Illocutionary Speech Act, Debriefing, Judge.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu wujud interaksi yang dilakukan oleh manusia adalah berbicara dalam sebuah percakapan. Bahasa yang dipahami bersama oleh penutur dan mitra tutur merupakan salah satu syarat terciptanya kelancaran dalam berkomunikasi. Dalam percakapan, dibutuhkan minimal dua orang di dalamnya. Satu pihak sebagai penutur dan pihak lain sebagai mitra tutur dengan bahasa sebagai sarana berkomunikasi yang dipahami oleh keduanya.

Berkomunikasi dapat terjadi dalam situasi apa saja. Salah satunya dalam situasi proses persidangan. Dalam proses persidangan, terdapat tuturan dalam tindak komunikasi. Hakim sebagai ketua memiliki peran serta tugas yang paling penting dalam proses tersebut.

Hakim merupakan jabatan tertinggi dalam persidangan yang mempunyai tugas menerima, memeriksa, menyelidiki, serta menyelesaikan semua perkara yang diberikan dengan mengambil keputusan sebagai simpulan terhadap terdakwa. Kunci utama menjalankan peran di tengah-tengah adalah mengambil putusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara (Priyanto, 2005: 4). Adapun perkara yang ditangani oleh hakim, salah satunya adalah perkara pidana narkoba dan psikotropika. Dalam sidang perkara tersebut terdapat tuturan-tuturan yang bervariasi dan adakalanya tuturan yang digunakan memiliki maksud lain.

Proses sidang yang dipimpin oleh hakim membutuhkan prinsip tutur untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan fakta sehingga proses persidangan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, hakim melontarkan pertanyaan agar mendapat informasi yang sesuai dan relevan. Namun kenyataannya, mitra tutur memberikan jawaban yang tidak sesuai atau tidak relevan dengan permasalahan yang dimaksudkan sehingga hakim menggunakan strategi bertutur untuk mencari informasi yang lebih mendalam. Tuturan yang digunakan dalam proses persidangan tersebut tentu merupakan salah satu fenomena bahasa yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Fenomena bahasa dalam sebuah persidangan menarik untuk diteliti dari segi pragmatik. Seperti yang diketahui, pragmatik mengkaji berbagai aspek tuturan termasuk jenis tuturan dan wujud tuturan. Dalam proses persidangan, terdapat berbagai macam jenis tindak tutur. Ada yang menggunakan tindak tutur langsung, tindak tutur tidak langsung, tindak tutur literal, dan tindak tutur tidak literal. Hal ini menandakan bahwa dalam sebuah proses persidangan terdapat berbagai variasi tuturan yang digunakan oleh hakim untuk mengajukan pertanyaan maupun menyampaikan pernyataan terhadap terdakwa. Oleh karena itu, dalam sebuah proses sidang tidak dapat dilepaskan dari adanya peran bahasa sebagai variasi tuturan yang digunakan oleh ketua maupun anggota dalam proses sidang. Adapun fenomena bahasa atau tuturan yang digunakan dalam proses persidangan berupa:

Situasi tutur: Hakim mengadili terdakwa yang mengonsumsi narkotika golongan I atau biasa disebut sabu-sabu. Hakim mengadili terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2019 di ruang sidang Pengadilan Negeri Makassar dengan agenda keterangan saksi.

Hakim : “Pertama kali konsumsi sabu-sabu bersama siapa?”
Terdakwa : “Sendiri.”

Berdasarkan contoh penggalan percakapan di atas, terdapat sebuah konteks berupa hakim memberikan pertanyaan kepada terdakwa untuk mengonfirmasi kebenaran data. Adapun wujud konfirmasi hakim terhadap terdakwa, yakni dengan memberikan pertanyaan dengan menggunakan tindak tutur langsung literal. Hal tersebut dapat dilihat dari pertanyaan hakim, “*Pertama kali konsumsi sabu-sabu bersama siapa?*” yang langsung merujuk pada terdakwa yang sering mengonsumsi sabu-sabu sendiri atau bersama dengan orang lain. Selain contoh di atas, ada juga fenomena bahasa lainnya, seperti pelanggaran prinsip kerjasama antara terdakwa dan hakim berupa:

Situasi tutur: Hakim mengadili terdakwa yang mengonsumsi narkotika golongan I atau biasa disebut sabu-sabu. Hakim mengadili terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2019 di ruang sidang Pengadilan Negeri Makassar dengan agenda keterangan saksi.

Hakim : “Kau ini, kau tahu ini dari siapa?”
Terdakwa : “Narkoba.”

Berdasarkan contoh penggalan percakapan di atas, terdakwa tidak memberikan jawaban yang relevan dengan pertanyaan yang diberikan oleh hakim. Hakim mengonfirmasi kembali kebenaran data yang telah diserahkan oleh jaksa

dengan cara hakim menggali informasi dari terdakwa dengan memberikan pertanyaan kepada terdakwa, "*Kau ini, kau tahu ini dari siapa?*" yang langsung merujuk kepada nama orang yang memberitahukan tentang sabu-sabu tersebut. Akan tetapi, pada contoh di atas terdakwa tidak memberikan jawaban yang relevan dengan pertanyaan yang diajukan oleh hakim. Hakim menanyakan tentang dari mana terdakwa tahu tentang sabu-sabu, tetapi terdakwa memberikan jawaban bahwa barang bukti itu adalah narkoba. Terdakwa melanggar maksim relevansi dan tuturan terdakwa yang melanggar maksim relevansi adalah "*narkoba*".

Jenis tindak tutur di atas menjadi ciri tersendiri dalam sebuah proses persidangan, khususnya seorang hakim yang menggunakan tuturan-tuturan tertentu dalam persidangan. Biasanya, seorang hakim menggunakan jenis tuturan tidak langsung untuk memperhalus tuturannya kepada terdakwa agar terdakwa tidak merasa dipermalukan dalam situasi sidang. Akan tetapi, ada kalanya hakim juga menggunakan tuturan langsung kepada terdakwa pada situasi tertentu untuk mendapat informasi lebih jauh dari terdakwa. Hal inilah yang perlu dikaji lebih lanjut mengenai jenis tuturan yang digunakan oleh hakim dalam proses persidangan.

Selain menggunakan berbagai jenis tuturan dalam proses persidangan, tuturan hakim biasanya juga memiliki maksud tersendiri atau maksud tertentu saat menanyakan maupun menyatakan sesuatu terhadap terdakwa. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah wujud ilokusi yang terdapat pada tuturan hakim. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa selain jenis tindak tutur, wujud ilokusi juga merupakan bagian dari variasi tuturan hakim. wujud tuturan yang dimaksud dapat

berupa asertif, direktif, komisif, ekspresif, maupun deklarasi.

Sehubungan dengan paragraf sebelumnya, dapat dikatakan bahwa hakim menggunakan berbagai variasi bahasa dalam sebuah persidangan. Variasi bahasa yang digunakan dalam persidangan tersebut dapat menjadi ciri tersendiri seorang hakim sebagai salah satu penegak hukum. Oleh karena itu, melalui proses sidang dapat diketahui bahwa penggunaan variasi bahasa setiap orang berbeda-beda sesuai bidang yang digelutinya. Artinya, bahasa yang digunakan setiap orang berbeda sesuai maksud dan tujuannya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dikatakan bahwa yang akan diteliti adalah jenis tindak tutur ilokusi yang digunakan oleh hakim dalam persidangan serta wujud ilokusi yang terdapat dalam jenis tuturan tersebut. Penelitian ini memilih tindak tutur hakim sebagai objek penelitian sebab hakim merupakan pusat utama dalam persidangan. Dalam artian, hakim sebagai ketua yang menerima, memeriksa, menyelidiki, serta menyelesaikan semua perkara yang diberikan dengan mengambil keputusan sebagai simpulan terhadap terdakwa. Melalui proses sidang itulah, dapat dilihat bahwa hakim menggunakan bahasa sebagai strategi dalam menanyakan atau menyatakan maksud tertentu terhadap terdakwa untuk mendapatkan informasi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan objek kajian penelitian, terdapat beberapa masalah yang diidentifikasi sebagai berikut.

- 1) Terdapat wujud tindak tutur yang digunakan peserta sidang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Makassar.
- 2) Terdapat jenis-jenis tindak tutur yang digunakan peserta sidang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Makassar.
- 3) Terdapat wujud ilokusi yang digunakan oleh hakim dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Makassar.
- 4) Terdapat strategi bertutur yang digunakan oleh hakim dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Makassar.
- 5) Terdapat pelanggaran prinsip kerja sama yang digunakan oleh hakim dan terdakwa dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Makassar.

C. Batasan Masalah

Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Makassar, ditemukan paling banyak variasi bahasa dalam tuturan hakim di Pengadilan Negeri Makassar. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

- 1) Wujud ilokusi yang digunakan oleh hakim dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Makassar.
- 2) Jenis-jenis tindak tutur yang digunakan peserta sidang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Makassar.

D. Rumusan Masalah

Agar masalah yang dibahas dapat terarah, maka masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut.

- 1) Bagaimana wujud ilokusi tuturan yang digunakan oleh hakim dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Makassar?
- 2) Bagaimana jenis tindak tutur ilokusi yang digunakan oleh hakim dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Makassar?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Menjelaskan daya ilokusi tutur yang digunakan oleh hakim dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Makassar.
- 2) Mendeskripsikan jenis tindak tutur ilokusi yang digunakan oleh hakim dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Makassar.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.

- 1) Manfaat teoretis dari penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memberikan informasi mengenai pengembangan teori-teori dan metodologi yang digunakan dalam penelitian pragmatik, terutama tindak tutur. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan keilmuan pada ilmu bahasa, terutama yang terkait pada bidang hukum.

- 2) Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan acuan bagi pembaca serta peneliti selanjutnya perihal penggunaan wujud bahasa yang digunakan hakim kepada terdakwa dalam persidangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi hakim persidangan untuk menggunakan tindak tutur ilokusi sebagai salah satu strategi dalam memancing terdakwa untuk menemukan informasi lebih mendalam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pragmatik

Chaer dan Agustina (2004: 220) serta Mulyana (2005: 78) menyatakan bahwa pragmatik adalah keterampilan menggunakan bahasa menurut partisipan, topik pembicaraan, situasi, dan tempat berlangsungnya pembicaraan. Wijana (1996: 2), menjelaskan pragmatik merupakan kajian tentang cara bagaimana para penutur dapat memahami tuturan sesuai dengan konteks situasi yang tepat. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dirangkum bahwa pragmatik merupakan kajian yang menghubungkan antara ujaran dengan konteksnya. Dengan kata lain, pragmatik menelaah makna eksternal.

Apabila seorang penutur dan mitra tutur saling berkomunikasi, maka terjadilah proses saling memahami makna dalam ujaran yang disampaikan oleh peserta tutur. Untuk memahami makna tuturan, peserta tutur hendaknya memperhatikan konteks yang melingkupi ujaran tersebut. Jadi, dalam berkomunikasi hendaknya memperhatikan kepada siapa tuturan itu dialamatkan, dimaksudkan, dan dalam situasi yang seperti apa tuturan itu berlangsung.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dirangkum bahwa ilmu yang mengkaji hubungan antara ujaran dengan konteks ujaran adalah pragmatik. Selanjutnya, untuk memahami makna suatu tuturan perlu diperhatikan konteks yang melingkupi ujaran tersebut, baik itu tindak tutur, situasi tutur, maupun komponen tindak tutur.

B. Situasi Tutur

Situasi tutur merupakan hal yang penting dalam ilmu pragmatik karena situasi tutur dapat memengaruhi makna dari apa yang dituturkan oleh penutur. Hal inilah yang membedakan ilmu pragmatik dengan cabang ilmu linguistik lainnya, seperti sintaksis, morfologi, dan semantik. Dalam pragmatik, sukar untuk membedakan ucapan yang ada dan apa yang dimaksud. Oleh sebab itu, dalam pragmatik harus mempertimbangkan aspek-aspek situasi tutur agar kita dapat memahami suatu ujaran.

Aspek yang senantiasa harus dipertimbangkan dalam pragmatik adalah penutur dan mitra tutur, konteks tuturan, tujuan tuturan, tuturan sebagai bentuk tindakan/aktivitas, dan tuturan sebagai produk tindakan verbal (Rohmadi dalam Maknun dan Hasyim, 2016: 34).

Tarigan (dalam Maknun dan Hasyim, 2016: 34) mengemukakan bahwa aspek-aspek yang diperhitungkan agar kita dapat memahami suatu ujaran, yakni sebagai berikut.

1) Penutur dan Mitra Tutur

Konsep penutur dan mitra tutur ini juga mencakup penulis dan pembaca bila tuturan bersangkutan dikomunikasikan dengan media tulisan. Aspek-aspek yang berkaitan dengan penutur dan lawan tutur ini adalah usia, latar belakang, keakraban, dan sebagainya.

2) Konteks Tuturan

Konteks dapat diartikan dengan berbagai cara, misalnya kita memasukkan aspek-aspek yang sesuai atau relevan mengenai latar fisik dan sosial

ucapan. Konteks diartikan sebagai setiap latar belakang pengetahuan yang diperkirakan dimiliki dan disetujui bersama. Artinya, konteks tuturan adalah semua latar belakang pengetahuan yang dipahami bersama oleh penutur dan mitra tutur.

3) Tujuan Tuturan

Bentuk-bentuk tuturan yang diutarakan oleh penutur dilatarbelakangi oleh waktu dan tujuan tertentu.

4) Tuturan Sebagai Bentuk Tindakan atau Aktivitas

Tuturan sebagai entitas yang konkret, jelas penutur dan mitra tuturnya, serta waktu dan tempat pengutaraannya.

5) Tuturan Sebagai Produk Tindak Verba

Tuturan yang digunakan merupakan bentuk dasar tindak tutur dan oleh karenanya tuturan yang dihasilkan merupakan bentuk dari tindak verba.

Dalam kaitannya untuk memahami makna suatu kalimat pun pengaruh-pengaruh komponen tutur pada bentuk ujaran yang dianalisis perlu untuk dipertimbangkan.

C. Komponen Tutur

Konteks merupakan suatu pengetahuan latar belakang yang sama-sama dimiliki n (penutur) dan t (penutur/mitra tutur) dan membantu t (penutur/mitra tutur) menafsirkan makna tuturan (Leech, 1993: 20). Konteks yang melatarbelakangi sebuah ujaran memuat beberapa komponen tutur. Hymes (dalam Nadar, 2009: 7) memperkenalkan komponen-komponen tutur tersebut dengan

istilah S.P.E.A.K.I.N.G: *Setting* dan *Scene* (waktu dan tempat), *Participant* (peserta tutur), *Ends* (tujuan), *ActofSequence* (urutan/alur), *Keys* (cara), *Instrumentalities* (media), *Norm* (norma), dan *Genres* (jenis). Ada pun penjelasan S.P.E.A.K.I.N.G sebagai berikut ini.

- 1) *Setting* berkenaan dengan latar waktu dan tempat terjadinya tuturan sedangkan *scene* berkenaan dengan suasana atau situasi terjadinya tuturan, termasuk kondisi psikologis dan budaya saat terjadinya tuturan.
- 2) *Participants* merujuk pada pihak-pihak yang terlibat dalam percakapan (peserta yang terlibat), yakni penutur, mitra tutur, dan pendengar.
- 3) *Ends* merupakan maksud atau tujuan yang ingin dicapai dari tuturan tersebut.
- 4) *Act of sequence* adalah urutan tindakan yang mencakup bentuk dan isi pesan (bagaimana pesan disampaikan dan apa pesan yang disampaikan), termasuk kata-kata yang digunakan, hubungan antara apa yang dikatakan dengan topik pembicaraan. *Act of sequence* juga tindakan nyata/pesan yang dikehendaki oleh penutur terhadap mitra tuturnya, seperti berjanji, meminta maaf, menyatakan sesuatu, dan lain-lain.
- 5) *Keys* berkaitan dengan sikap, cara, nada suara, dan penjiwaan pada saat mengujarkan sesuatu. Berhubungan juga dengan aspek psikologis dan hubungan timbal balik antara penutur dan mitra tutur. Misalnya, penutur dan mitra tutur memiliki hubungan pertemanan, pasangan, profesional kerja, saudara, dan lain-lain.
- 6) *Instrumentalities* mengacu pada bentuk atau gaya berbicara, seperti baku atau tidaknya, formal atau informal, lisan atau tulisan, dan lain-lain.

- 7) *Norms* adalah peraturan sosial atau norma yang berlaku saat tuturan diucapkan.
- 8) *Genre* mengacu pada jenis tuturan, dapat berbentuk puisi, pantun, narasi, pidato, ceramah, dialog, surat, monolog, novel, dan lain-lain.

D. Tindak Tutur

Tindak tutur dapat dinyatakan sebagai segala tindakan yang kita lakukan melalui berbicara, segala yang kita lakukan ketika kita berbicara. Dalam arti sempit mengenai tindak tutur dapat dinyatakan sebagai satuan terkecil dari komunikasi bahasa yang memiliki fungsi dengan memperlihatkan gejala individual, bersifat psikologis, dan keberlangsungannya bergantung pada kemampuan penutur dalam menghasilkan suatu kalimat dengan kondisi tertentu.

Tindak tutur berkembang dalam analisis wacana dan merupakan unsur pragmatik yang melibatkan pembicaraan dengan pendengaran atau penulis dengan pembaca serta yang dibicarakan. Cara kita melakukan sesuatu dengan memanfaatkan kalimat-kalimat berarti kita melakukan tindak tutur. Teori tindak tutur bertujuan mengutarakan kepada kita mengemukakan pertanyaan, padahal yang dimaksud adalah menyuruh atau hal lainnya. Tindak tutur memusatkan perhatian pada penggunaan bahasa, menyampaikan maksud dan tujuan sang pembicara, dan juga dengan maksud penggunaan bahasa yang dilaksanakan (Purwanto, 2012: 10).

Austin (dalam Maknun dan Hasyim, 2016: 4) mendefinisikan tindak tutur sebagai satuan terkecil dari unit tuturan yang dapat dikatakan memiliki fungsi

(The minimal unit of speaking which can be said to have function). Pendapat yang sama juga ditemukan pada pernyataan Arifin dan Rani (Maknun dan Hasyim, 2016: 43) yang menganggap tindak tutur sebagai produk atau hasil dari suatu kalimat dalam kondisi tertentu dan merupakan satuan terkecil dari komunikasi bahasa.

Chaer (dalam Maknun dan Hasyim, 2016: 43) mengkhususkan tindak tutur sebagai gejala individual, psikologis, dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Tindak tutur yang dilihat adalah makna atau tindakan dalam tuturan yang terdapat pada suatu proses komunikasi.

Tindak tutur dalam ujaran suatu kalimat merupakan penentu makna kalimat itu. Namun, makna suatu kalimat tidak ditentukan oleh satu-satunya tindak tutur, seperti yang berlaku dalam kalimat yang sedang diujarkan itu, tetapi selalu dalam prinsip adanya kemungkinan untuk menyatakan secara tepat apa yang dimaksud oleh penuturnya (Rani dkk dalam Purwanto, 2012: 11-12). Oleh sebab itu, mungkin sekali dalam setiap tindak tutur penutur menuturkan kalimat yang unik karena dia berusaha menyesuaikan ujaran dengan konteksnya. Dalam pengertian seperti itu, studi tentang makna kalimat dan studi tentang tindak tutur bukanlah studi yang terpisah, melainkan satu studi dengan dua sudut pandang yang berbeda. Dengan demikian, teori tindak tutur adalah teori yang lebih cenderung meneliti tentang makna kalimat dan bukannya teori yang lebih cenderung berusaha menganalisis struktur kalimat.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dirangkum bahwa tindak tutur sebagai satuan terkecil dari unit tuturan yang dapat dikatakan memiliki fungsi. Dalam tindak tutur yang dilihat adalah makna atau tindakan dalam tuturan yang terdapat pada suatu proses komunikasi.

E. Wujud Tindak Tutur Ilokusi

Searle (1969: 23-24) mengemukakan bahwa secara pragmatis setidaknya ada tiga jenis tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang penutur, yakni tindak lokusi (*locutionary act*), tindak ilokusi (*illocutionary act*), dan tindak perlokusi (*perlocutionary act*).

Wijana (1996: 17-20) mengemukakan tindak lokusi adalah tindak tuturan untuk menyatakan sesuatu (*The Act of Saying Something*). Tindak ilokusi merupakan sebuah tuturan selain berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu dapat juga untuk melakukan sesuatu (*The Act of Doing Something*). Dengan demikian, dapat diartikan bahwa tindak ilokusi tidak hanya bermakna menginformasikan sesuatu, tetapi juga mengacu untuk melakukan sesuatu. Tindak tutur perlokusi merupakan sebuah tuturan yang diutarakan oleh seseorang yang mempunyai daya pengaruh (*perlocutionary force*), atau memiliki efek bagi yang mendengarkan. Searle membagi tindak tutur ilokusi menjadi lima macam wujud tuturan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Asertif merupakan tindak yang menjelaskan apa dan bagaimana sesuatu itu adanya. Arti tindak tutur ini mengikat penuturnya pada kebenaran atas apa

yang dituturkannya, misalnya, menyatakan, menyarankan, membual, mengeluh, dan mengeklaim.

- 2) Direktif ialah tindak tutur yang berfungsi mendorong penutur melakukan sesuatu. Ilokusi ini berfungsi menyenangkan dan kurang bersifat kompetitif karena tidak mengacu kepada kepentingan penutur, tetapi kepentingan lawan tuturnya. Misalnya, memesan, memerintah, memohon, menasihati, dan merekomendasi.
- 3) Komisif merupakan tindak tutur yang berfungsi mendorong lawan tuturnya melakukan sesuatu. Pada dasarnya, ilokusi ini bisa memerintah lawan tuturnya melakukan suatu tindakan, baik verbal maupun nonverbal. Misalkan, berjanji, bersumpah, menolak, mengancam, dan menjamin.
- 4) Ekspresif merupakan tindak tutur yang menyangkut perasaan dan sikap. Tindak tutur ini berfungsi untuk mengekspresikan dan mengungkapkan sikap psikologis penutur dan lawan tutur. Misalkan, memberi selamat, bersyukur, menyesalkan, meminta maaf, menyambut, dan berterima kasih.
- 5) Deklaratif ialah tindak tutur yang berfungsi untuk memantapkan atau membenarkan suatu tindak tutur yang lain atau tindak tutur sebelumnya. Dengan kata lain, tindak deklaratif ini dilakukan dengan maksud untuk menciptakan hal, status, dan keadaan yang baru (Leech dalam Arisnawati, 2016: 249-250).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dirangkum bahwa sebenarnya semua tuturan adalah performatif atau sebuah tindak tutur. Oleh karena itu, Searle menyarankan bahwa unit dasar komunikasi linguistik adalah tindak tutur.

F. Jenis-Jenis Tindak Tutur

Wijana (1996: 31-35) membagi tindak tutur berdasarkan kesesuaian maksud pembicara dengan kata-kata yang menyusunnya. Kesesuaian yang dimaksud adalah tindak tutur literal dan non literal. Disebut tindak tutur literal, jika ujaran yang digunakan serasi dengan tujuan kata-kata yang menyusunnya. Sebaliknya, disebut tindak tutur non literal jika ujaran yang digunakan tidak serasi dengan tujuan kata-kata yang menyusunnya. Selain itu, terdapat pula berbagai macam tindak tutur lainnya yang timbul karena adanya persinggungan atau keterkaitan antara tindak tutur langsung-tidak langsung dan tindak tutur literal-tidak literal.

1. Tindak Tutur Langsung

Tindak tutur langsung adalah tindak tutur yang pemakaian kalimatnya atau ujarannya sesuai dengan fungsinya secara konvensional untuk mengatakan sesuatu, kalimat untuk mengatakan sesuatu, kalimat tanya untuk bertanya, kalimat perintah untuk menyuruh, mengajak, dan memohon (Wijana, 1996: 31).

Rahardi (2003: 74-75) berpendapat bahwa dari berbagai macam suruhan dapat disimpulkan adanya dua hal mendasar dalam pembicaraan tindak tutur ini, yakni (1) adanya tuturan yang bersifat langsung dan (2) adanya tuturan yang pada hakikatnya bersifat tidak langsung. Tingkat kelangsungan dan tidak langsung sebuah tuturan bergantung kejelasan pragmatik, yakni semakin tembus pandang maksud sebuah tuturan, semakin langsunglah sifat tuturan tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas, tindak tutur langsung adalah tindak tutur yang dalam pengungkapannya secara langsung tanpa mengandung kata-kata tersirat seperti perumpamaan, peribahasa atau kata-kata yang mengandung kiasan dalam bertutur. Contohnya, konteks tuturan ini dituturkan oleh seorang ibu kepada anaknya pada saat selesai makan.

Ibu : "Nak, bawa piring-piringnya ke belakang!"
Anak : "Iya, Bu."

Tuturan seorang ibu kepada anaknya di atas, tergolong sebagai tindak tutur langsung karena dalam pengungkapannya secara langsung tanpa mengandung makna tersirat.

2. Tindak Tutur Tidak Langsung

Tindak tutur tidak langsung adalah tuturan yang diutarakan secara tidak langsung atau tidak dijawab secara langsung, tetapi harus segera dilaksanakan maksud dan terimplikasi di dalamnya (Wijana, 1996: 31). Berdasarkan pendapat Wijana, tindak tutur tidak langsung adalah suatu tuturan yang tidak dapat dijawab langsung, melainkan harus memerhatikan konteks untuk menangkap maksud dan implikasinya.

Selain itu, Yule (2006: 95) berpendapat bahwa tindak tutur tidak langsung adalah apabila ada hubungan tidak langsung antara struktur dengan fungsi. Berdasarkan hal tersebut, dapat diartikan bahwa tindak tutur tidak langsung adalah tidak adanya hubungan struktur dan fungsi. Struktur yang dimaksud adalah bahasa dan fungsi adalah tujuan penuturnya. Tindak tutur tidak langsung memiliki makna

yang tersirat atau memiliki implikasi di dalamnya. Makna yang demikian hanya dapat diperoleh dengan melibatkan konteks situasi.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dirangkum bahwa tindak tutur tidak langsung adalah tindak tutur yang dalam pengungkapannya mengandung kata-kata tersirat, seperti perumpamaan, peribahasa atau kata-kata yang mengandung kiasan dalam bertutur. Contohnya, konteks tuturan ini dituturkan oleh ibu kepada anaknya pada saat melihat ruang tamu berantakan.

Ibu : “Apa tidak malu jika nanti temanmu datang ke rumah?”

Contoh di atas merupakan tuturan seorang ibu kepada anaknya. Tuturan tersebut tergolong tindak tutur tidak langsung karena dalam pengungkapannya menggunakan kalimat Tanya, tetapi maknanya tidak sekadar untuk bertanya melainkan secara tidak langsung memerintah anaknya untuk membersihkan ruang tamu tersebut.

3. Tindak Tutur Literal

Wijana (1996: 32) tindak tutur literal (*literal speech act*) adalah tindak tutur yang maksudnya sama dengan kata-kata yang menyusunnya. Contoh: “*Gambarmu apik banget dik.*” ‘Gambar kamu bagus sekali adek.’

Tuturan di atas merupakan contoh tuturan ekspresif literal karena diutarakan untuk maksud memuji atau mengagumi hasil karya gambar seseorang yang sedang dibicarakan. Tuturan ekspresif memuji tersebut ditandai dengan kata *apik banget* (Primaningrum, 2012: 21).

Berdasarkan pendapat dan contoh di atas, dapat dirangkum bahwa tindak tutur literal adalah tindak tutur yang dalam pengungkapannya memiliki kesamaan antara maksud dan makna yang menyusunnya.

4. Tindak Tutur Tidak Literal

Tindak tutur tidak literal (*nonliteral speech act*) adalah tindak tutur yang maksudnya tidak sama dengan atau berlawanan dengan makna kata-kata yang menyusunnya (Wijana, 1996: 32). Contoh: “Enak sekali kamu buat nasi gorengnya, besok garamnya ditambahi lagi, ya.”

Tuturan tersebut merupakan tuturan ekspresif tidak literal karena penutur memaksudkan bahwa nasi gorengnya terlalu asin dengan mengatakan *besok garamnya ditambahi lagi ya* (Primaningrum, 2012: 21). Berdasarkan pendapat dan contoh tersebut, dapat dirangkum bahwa tindak tutur tidak literal adalah tindak tutur yang dalam pengungkapannya tidak memiliki kesamaan antara maksud dan makna yang menyusunnya.

G. Tinjauan Umum Tentang Hakim

Hakim merupakan jabatan tertinggi dalam persidangan yang mempunyai tugas menerima, memeriksa, menyelidiki, serta menyelesaikan semua perkara yang diberikan dengan mengambil keputusan sebagai simpulan terhadap terdakwa. Kunci utama menjalankan peran di tengah-tengah adalah mengambil putusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara (Priyanto, 2005: 4).

Hakim adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman berdasarkan undang-undang seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yakni hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. KUHAP Pasal 1 Butir 8 menyebutkan pula bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Hakim memiliki tugas utama, yaitu menyelesaikan perselisihan hukum secara final dan terbuka, secara tidak langsung hakim menegaskan adanya supremasi hukum. Fungsi hakim sebagai pejabat negara mempunyai wewenang kekuasaan yang signifikan dalam pemerintahan. Mereka mengawasi prosedur persidangan yang diikuti, dengan tujuan untuk memastikan konsistensi, ketidakberpihakan, dan juga penyalahgunaan wewenang. Selain itu hakim dapat memberikan perintah pada militer, polisi, atau pejabat pengadilan agar proses penyelidikan berjalan dengan lancar. Perintah dapat berupa penggeledahan, penangkapan, pemenjaraan, gangguan, penyitaan, deportasi, dan tidak kriminal lainnya. Adapun pengadilan banding dan pengadilan tertinggi yang mempunyai kekuasaan lebih tinggi dari hakim, mereka dapat memeriksa kekuasaan seorang hakim (Wikipedia, 2020).

Tugas pengadilan dalam perkara pidana ialah mengadili semua delik yang tercantum dalam perundang-undangan pidana Indonesia yang diajukan (dituntut)

padanya untuk diadili (Hamzah, 2011 : 107-108). Dalam hal kekuasaan mengadili, ada dua macam yang biasa disebut juga kompetensi, yaitu sebagai berikut.

- 1) Kekuasaan hakim berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*attributie van rechtsmacht*) pada suatu macam pengadilan (pengadilan negeri) bukan pada pengadilan lainnya.
- 2) Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*distributie van rechtsmacht*) diantara satu macam (pengadilan-pengadilan negeri).

Kekuasaan hakim berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*attributie van rechtsmacht*) disebut kompetensi mutlak (*absolute kompetentie*) dan kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*distributie van rechtsmacht*) disebut kompetensi relative (*relatieve kompetentie*). Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 menyatakan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Proses peradilan pidana sangat menggantungkan pada hasil investigasi pada saksi, karena baik polisi, jaksa, dan hakim tidak melihat langsung kejadian perkara. Investigasi proses perkara pidana dapat dilakukan pada tersangka, saksi, dan korban yang dilakukan oleh polisi, jaksa, maupun hakim (Probowati, 2008: 26-27). Ada pun teknik investigasi sebagai berikut.

1. Pendekatan Langsung (Direct Approach)

Pendekatan langsung adalah investigasi yang langsung mengajukan pertanyaan pada poin yang ingin dijawab pertanyaannya. Pendekatan ini efektif dilakukan terutama bila pelaku dalam suatu kasus sudah jelas dan terbukti. Contohnya yakni dengan bertanya, "Mengapa Anda melakukan pencurian?".

2. Pendekatan Tidak Langsung (Indirect Approach)

Bila sebuah kasus belum diketahui secara pasti pelakunya, maka bisa menggunakan teknik pendekatan tidak langsung dalam investigasi. Pendekatan yang tidak langsung dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan kasus. Sebagai contoh, kita bisa mengajukan pertanyaan seperti, "Apakah Anda tahu siapa saja yang ikut melakukan kegiatan tersebut?".

3. Pendekatan Emosional (Emotional Approach)

Pendekatan secara emosional dilakukan untuk melibatkan perasaan individu yang sedang diinvestigasi. Harapannya, ia bisa mengatakan jawaban sesuai dengan permintaan. Ini biasanya digunakan terutama untuk menekankan pertanyaan agar bisa memberikan jawaban yang sesuai. Pertanyaan yang bisa digunakan misalnya, "Keluarga dari perampokan ini sekarang mengalami banyak trauma dan kerugian. Kira-kira adakah orang lain yang Anda ketahui terlibat dalam kasus tersebut?".

4. Dalih

Teknik dalih ini digunakan apabila teknik-teknik investigasi lainnya sudah tidak bisa digunakan. Harapannya, pelaku bisa mengakui perbuatannya dengan sebenar-benarnya sehingga pengungkapan kasus bisa dilakukan.

5. Perencanaan

Saat proses investigasi, diperlukan suatu proses perencanaan yang matang. Melalui proses perencanaan ini, seorang investigator harus mampu menguasai kasus yang telah terjadi terlebih dahulu. Bahkan, pola-pola dalam kasus juga perlu diketahui untuk memperkirakan apa saja kemungkinan yang bisa terjadi. Latar belakang dari orang yang akan dihadapi mungkin juga perlu dipelajari sebagai bagian dalam perencanaan investigasi.

6. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menghadapi orang yang akan dimintai keterangan. Teknik pengumpulan data ini menggunakan beberapa cara yang sudah dilakukan sebelumnya. Teknik dalam pengumpulan data merupakan hal yang cukup krusial karena data sekecil apa pun yang disampaikan oleh seorang individu bisa menjadi landasan pengungkapan kasus yang benar.

7. Pengolahan Data

Data yang ada diolah sedemikian rupa untuk mengetahui pola dari kasus yang ada. Pencocokan antara data yang ada dengan kasus merupakan teknik investigasi dalam psikologi forensik. Hal tersebut digunakan

terutama sebelum mengambil sebuah kesimpulan dalam kasus tertentu.

Tahap ini akan menentukan apakah kasus tersebut benar atau tidak.

8. Evaluasi

Teknik evaluasi dilakukan dalam investigasi untuk memperhatikan keakuratan data yang sudah dikumpulkan, termasuk apabila sudah ada hipotesis dan kesimpulan yang dibuat. Evaluasi benar-benar diperlukan untuk memastikan bahwa semua data sudah benar dan sesuai sehingga pembuatan pernyataan kesimpulan bisa dipertanggungjawabkan.

9. Memperhatikan Kaidah Pertanyaan Lengkap

Memperhatikan kaidah pertanyaan lengkap, yakni pertanyaan yang mencakup 5W + 1H (*what, when, where, who, why, how*). Dengan menggunakan pertanyaan lengkap ini, maka bisa mendapatkan data yang lengkap.

10. Tidak Terburu-buru

Investigasi juga tidak boleh terburu-buru. Penggunaan teknik ini akan sangat berguna terutama dalam memperhatikan kehati-hatian pada saat proses pengumpulan data. Saat proses ini, dapat dilakukan pengamatan terhadap gerak-gerik dari orang yang sedang dimintai keterangan pula untuk memastikan jawaban yang disampaikan memang tepat dan benar.

11. Menggunakan Rasional

Rasional digunakan agar tidak terbawa pengaruh pada jawaban yang diungkapkan oleh orang yang sedang diinvestigasi. Hal ini untuk menjaga keobjektifan data yang sedang dialami. Tanpa adanya rasional, mungkin

bisa melakukan *judgement* sehingga data cenderung menjadi lebih subjektif.

12. Persepsi yang Luas

Persepsi yang luas mengandung makna bahwa kita harus bisa mengambil sikap dengan banyak sudut pandang. Seseorang yang dinyatakan bersalah, tidak serta-merta membuat kita berpikir bahwa dia memang sudah bersalah. Kita harus memiliki persepsi lebih terutama untuk menjaga sikap netral.

13. Konsisten

Konsisten dalam mengajukan pertanyaan akan membuat data yang diambil akurat. Jangan sampai dalam bertanya kita mengajukan pertanyaan yang tidak berkaitan atau bahkan kontradiktif dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya.

H. Penelitian Relevan

Kajian tentang tindak tutur hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Makassar masih jarang diteliti oleh peneliti-peneliti lain. Penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Penelitian Hanim Mawar Andini (2017) berupa skripsi yang berjudul “Jenis-jenis Tindak Tutur dan Makna Pragmatik Bahasa Guru pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun Ajaran 2016/2017. Penelitian yang dilakukan oleh Andini (2017) sama dengan penelitian ini yang menggunakan kajian Pragmatik dan membahas tentang tindak

tutur. Akan tetapi, objek yang digunakan berbeda dengan penelitian ini. Penelitian Andini (2017) menggunakan tuturan guru sebagai objek penelitiannya, sedangkan penelitian ini menggunakan tuturan hakim sebagai objek penelitian. Dalam penelitian Andini (2017) adalah jenis tindak tutur guru dan yang paling dominan yang digunakan oleh guru. Sementara, hasil yang akan ditemukan dalam penelitian ini adalah jenis, wujud, dan tuturan ilokusi hakim yang dominan.

Penelitian lain mengenai tindak tutur adalah penelitian Ramadani Purnamasari (2012) berupa skripsi yang berjudul “Tindak Tutur Ilokusi dalam Drama *Sawerigading* dan *We Cudai* Saduran Nunding Ram”. Penelitian tersebut bertujuan mendeskripsikan jenis tindak tutur ilokusi melalui tuturan tokoh dalam drama *Sawerigading* dan *We Cudai* dan penekanan ilokusi melalui tuturan tokoh dalam drama *Sawerigading* dan *We Cudai*. Sementara dalam penelitian ini bertujuan mendeskripsikan wujud, jenis, dan tuturan ilokusi yang dominan digunakan oleh hakim.

Penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2012) memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Persamaan yang dimaksud adalah sama-sama membahas tentang tindak tutur ilokusi. Perbedaannya, objek penelitian yang digunakan berbeda. Purnamasari (2012) menggunakan objek tuturan dalam drama *Sawerigading* dan *We Cudai* sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tuturan hakim di Pengadilan Negeri Makassar.

I. Kerangka Pikir

Penelitian ini membahas mengenai tindak tutur ilokusi yang digunakan hakim dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Makassar. Data dalam penelitian ini berupa tindak tutur yang digunakan oleh hakim proses persidangan di Pengadilan Negeri Makassar. Selanjutnya, data akan diolah berdasarkan teori pragmatik. Penganalisisan data kemudian difokuskan pada dua aspek, yakni (1) wujud ilokusi tuturan yang digunakan oleh hakim dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Makassar dan (2) jenis tindak tutur ilokusi yang digunakan oleh hakim dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Makassar.

Kedua aspek tersebut akan dianalisis berdasarkan pedoman teori dengan menyesuaikan data yang ditemukan. Dalam hal ini, akan difokuskan pada teori Searle untuk menganalisis tindak tutur yang digunakan hakim dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Makassar. Untuk wujud ilokusi yang akan dilihat berupa asertif, komisif, direktif, ekspresif, dan deklaratif. Untuk jenis-jenis tindak tutur, akan dilihat berupa tindak tutur langsung, tidak langsung, literal, dan tidak literal. Sehingga, hasil yang akan ditemukan dalam penelitian ini adalah wujud dan jenis tindak tutur ilokusi yang digunakan oleh hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Makassar.

Bagan Kerangka Pikir

